



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan, pemberdayaan dan pengembangan usaha di Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung, agar lebih maju dan mampu bersaing dalam dunia usaha maka diperlukan pembentukan anak perusahaan;
- b. bahwa pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a, belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Tulungagung, sehingga diperlukan regulasi sebagai dasar kewenangan bagi PDAU dalam membentuk anak perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 04 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH “ANEKA USAHA” KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 04, Seri E) diubah sebagai berikut :

- 1) Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
 3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
 5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung.
 6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung.
 7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung.
 8. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung.
 9. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
- 2) Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 2
- (1) Perusahaan Daerah yang semula bernama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 4 Seri E) diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung.
 - (2) Perusahaan Umum Daerah ini berkedudukan di Tulungagung.
 - (3) Untuk memperluas jaringan dan wilayah usaha, Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka cabang baik di dalam atau di luar Kabupaten Tulungagung.
- 3) Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Tulungagung merupakan Perusahaan Umum Daerah.

- 4) Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menyelenggarakan kegiatan usaha Industri, Perdagangan dan Jasa di bidang:

- a. Percetakan;
 - b. Pertanian;
 - c. Pariwisata;
 - d. Pengelolaan Limbah Medis;
 - e. Kesehatan;
 - f. Pertambangan;
 - g. Kontruksi;
 - h. Perdagangan Umum; dan
 - i. Usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- 5) Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA

KERJASAMA DAN ANAK PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 5A

- (1) Perumda dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi.
- (4) Perumda memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk melaksanakan kerjasama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Perumda diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Anak Perusahaan

Pasal 5B

- (1) Perumda dapat membentuk anak perusahaan.
 - (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
 - (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuaikesepakatan dari modal dasar.
 - (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh Bupati;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
 - (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh Bupati.
- 6) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Direksi pada Perumda diangkat oleh Bupati dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Dewan Pengawas.
- (2) Usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (4) Jumlah anggota direksi ditetapkan oleh Bupati paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
 - (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- 7) Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

- 8) Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan.

- 9) Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Laporan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

- 10) Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun buku yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingannya dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

- 11) Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

- 12) Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pada akhir masa jabatan, kepada Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa

jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- 13) Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Jabatan Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian Perumda;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara; dan
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

- 14) Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim seleksi atau lembaga profesional.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan mekanisme seleksi dan penetapan keanggotaan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

- 15) Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

16) Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perumda dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

17) Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

- 18) Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan Perumda;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

- 19) Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 43A

- (1) Pada Perumda dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda, dan memberikan saran perbaikan;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang

telah dilaporkan.

- (5) Ketentuan mengenai satuan pengawas intern diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- 20) Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB VIIA dan BAB VIIB, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUMDA

Pasal 44A

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda sebelum mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan
 - d. hibah.
- (5) Perumda yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, direksi wajib memberikan laporan kepada Bupati.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIIB

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44A

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

- 21) Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45A

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua frase “Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung” harus dibaca “Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung”.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 7 Mei 2018

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



JARIANTO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 2 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 110-2/2018

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TULUNGAGUNG

I. UMUM

Bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan penguatan terhadap Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung, maka perlu dilakukan penyesuaian bidang usaha, pengembangan usaha, pembentukan anak perusahaan dan penguatan susunan kelembagaan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung.

Adapun, kebutuhan sebagaimana tersebut diatas belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung.

Mendasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tersebut perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas.
